




**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 40 TAHUN 2012**

TENTANG

**Standar Operasional Prosedur Penanggulangan
Bencana**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2013**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang meliputi, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Pemangku Kepentingan adalah Institusi lain di luar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat dan perorangan yang mempunyai tugas, fungsi dan peran dalam penanggulangan bencana seperti : TNI, Polri dan kelompok-kelompok relawan yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan bencana.
7. Instansi vertikal di daerah adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya SOP penanggulangan bencana untuk membentuk keterpaduan seluruh perangkat daerah, Instansi vertikal di daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan disusunnya SOP penanggulangan bencana adalah untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi, dan peran masing-masing SKPD, Instansi Kabupaten/Kota dan Institusi lain diluar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat dan perorangan dalam rangka penanggulangan bencana secara terpadu.

BAB III
PRINSIP PENYUSUNAN SOP

Pasal 3

Prinsip penyusunan SOP meliputi:

- a. efisiensi dan efektifitas;
- b. berorientasi pada pengguna;
- c. kejelasan dan kemudahan;
- d. keselarasan;
- e. keterukuran;
- f. dinamis;
- g. kepatuhan hukum; dan
- h. kepastian hukum.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi:
 - a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.
- (3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
 - g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.
- (4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.

BAB V
TAHAPAN KEGIATAN

Pasal 5

Tahapan kegiatan penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran SKPD masing-masing sesuai dengan SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

BAB VI
KEWAJIBAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap SKPD yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penanggulangan bencana wajib membuat SOP teknis penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan SOP teknis penanggulangan bencana sebagaimana tersebut pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur ini dan dapat dijabarkan sesuai tugas, fungsi, dan peran SKPD dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas dan fungsi yang lain.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 Desember 2012
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. BERLIAN TIHANG, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 40 TAHUN 2012
 TANGGAL : 28-12- TAHUN 2012

TAHAPAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
1	2	3	4	5	6
I	PRA BENCANA	1. Perencanaan penanggulangan bencana;	a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Provinsi Lampung b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB) c. Fasilitasi Forum PRB d. Penyusunan rencana kontijensi e. Penyusunan rencana operasi kedaruratan f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB dan RAD g. Melakukan penelitian dan riset kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Semua SKPD dan pemangku kepentingan
			Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan bencana (koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BAPPEDA, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan dan Pemukiman, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kehutanan, BPLHD, BPBD, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan
			Penyiapan regulasi tentang prosedur penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Biro Organisasi	Biro Hukum, BAPPEDA, dan pemangku kepentingan
			Kajian/analisis bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan dan ESDM, kebudayaan dan pariwisata yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pengairan dan Pemukiman, Dishub, Diskominfo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan pemangku kepentingan
			Kajian/analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup dan penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, BPLHD, BPM dan PPTD dan pemangku kepentingan
			a. Menyusun RENSTRA wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. b. Menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (sudah termasuk peta rawan bencana dan peta resiko bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil). c. Menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. d. Menyusun rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil.	Dinas Kelautan dan Perikanan	BAPPEDA, BPBD, Biro Perekonomian, Pemerintah Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6
			a. Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan hutan dan perkebunan b. Menyusun Rencana Kerja kehutanan dan perkebunan c. Menyusun zonasi kawasan kehutanan dan perkebunan d. Menyusun rencana aksi pengelolaan kawasan kehutanan dan perkebunan	Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan	BAPPEDA, BPBD, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
			a. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar, meliputi : 1) Logistik : Beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, family kit, kid ware, dll 2) Evakuasi/Shelter Kit : Perahu evakuasi, perahu karet, tenda regu, tenda pengungsi, tenda peleton, Velbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, genset. 3) Unit Siaga Bencana : Mobil Dumlap, Mobil Rescue Tactical Unit/ komando, mobil tanki air, truk. b. Menyusun penatausahaan gudang dan inventarisasi/stock opname barang persediaan dan barang aset milik negara. c. Pemetaan wilayah potensi bencana untuk menyusun program kerja bidang bantuan dan jaminan social	Dinas Sosial	BPBD, TNI/ Polri, SARDA, PMI
			a. Penyusunan Database dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana b. Updating Data Kependudukan, Fungsi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan, serta Infrastruktur c. Perencanaan Kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BPBD, Dinas Pengairan dan Pemukiman, pemangku kepentingan
			Perencanaan, pengaturan tata bangunan dan pembangunan konstruksi, jalan, jembatan, gedung, rumah.	Dinas Pengairan dan Pemukiman, Dinas Bina Marga	Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, BAPPEDA, Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota
			Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan	Badan Ketahanan Pangan	Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bulog
			a. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana b. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana c. Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana d. Membuat sekolah darurat	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga	BAPPEDA, BPBD, Diknas, POLRI, SARDA, Perguruan Tinggi, pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Menginventarisir Cagar Budaya di daerah rawan bencana sesuai kewenangan	Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pemerintah Kabupaten/Kota
			Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BPBD, Bappeda, BMKG
			Menyusun HOPE (Hospital Plann Emergency/ HDP / Hospital Dissaster Plan)	RSUDAM, Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, BPBD dan pemangku kepentingan lainnya, Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6
		2. Pengurangan resiko bencana;	a. Menyusun Peta Resiko Bencana b. Pembangunan Sistem Informasi penanggulangan bencana c. Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dishub, Diskominfo, BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pengairan dan Pemukiman, Distamben, Kabupaten/Kota
			Pembuatan jalur evakuasi dan barak pengungsian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Pengairan dan Pemukiman, Distamben, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri
			Pengendalian tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan	Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan dan Pemukiman	BPBD, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	BPBD, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit	Dinas Kesehatan	BPBD, SARDA, RSUDAM dan pemangku kepentingan, TNI/Polri
			Melaksanakan pemantauan, peringatan, himbauan, pengamanan, penertiban di daerah rawan bencana	Satpol PP	BPBD, Dinas Pengairan dan Pemukiman, Dinas Bina Marga, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Rehabilitasi tanaman atau vegetasi pantai dan ekosistem perairan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kehutanan	BPBD, BPLHD
			Melakukan bimbingan dan penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan terhadap masyarakat Membuat rambu-rambu peringatan rawan bencana di kawasan hutan untuk mengurangi resiko bencana Melakukan reboisasi	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	BPBD, BPN dan pemangku kepentingan
			Pengelolaan ternak berbasis pengurangan resiko bencana	Dinas Peternakan	BPBD, BAPPEDA dan Pemerintah Kabupaten/Kota
		3. Pencegahan	a. Mitigasi Penanggulangan Bencana b. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SKPD Provinsi, SARDA, ORARI/RAPI, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan
			a. Membuat panduan konstruksi bangunan aman (termasuk tahan gempa) b. Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana c. Konservasi sumberdaya air d. Pemasangan/ pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir	Dinas Pengairan dan Pemukiman	BPBD, Satpol PP, BPN, pemangku kepentingan lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota
			a. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana b. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana	Badan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan

1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga b. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL) c. Pengendalian Tataruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup d. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif. e. Pengendalian Pencemaran udara melalui kegiatan pemantauan kualitas udara, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Prosper) dan Program Perlindungan Lapisan Ozon. 	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Dinas Pengairan dan Pemukiman, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Pemerintah Kabupaten/Kota
			<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan b. Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana 	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga	BPBD dan pemangku kepentingan lainnya, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pemasangan rambu-rambu rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Pengairan dan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Diskominfo.
			Fasilitasi pengamanan ternak di daerah rawan bencana	Dinas Peternakan	BPBD, BAPPEDA dan Pemerintah Kabupaten/Kota
		4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan	Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal terkait
			Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal terkait
			Koordinasi antar SKPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan resiko bencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota
		5. Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Membangun infrastruktur prasarana umum untuk mengurangi resiko bencana	Dinas Pengairan dan Pemukiman	BPBD, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana	Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika	BPBD, Dinas Pengairan dan Pemukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota
			<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi kesiapan Instalasi Gawat Darurat b. Koordinasi kesiapan armada Ambulance 	Dinas Kesehatan	TNI/POLRI, RSUDAM, PMI, Pemerintah Kabupaten/ Kota
			Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemenuhan	Dinas Sosial	BPBD, Biro Bina Sosial
			Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi hutan	Dinas Kehutanan	BKSDA, BPBD, BPDAS, BPKH, PMI, BBPTH, Pemerintah Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6
		6. Persyaratan analisis resiko bencana	Melakukan kajian potensi bencana alam, non alam dan sosial Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang beresiko tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan.
		7. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan kajian analisis resiko bencana Koordinasi Penegakan Perda RTRW	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Satpol PP	SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Kota
		8. Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan	Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Rawan Bencana Koordinasi penegakan ketentuan pendirian bangunan aman	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pengairan dan Pemukiman	Dinas Perikanan, BPLHD, Instansi terkait Pemerintah Kabupaten/Kota Dinas Pengairan dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya.
		9. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana	Penyusunan prosedur tetap Penanggulangan Bencana Penyusunan SOP perawatan bangunan cagar budaya dari resiko bencana Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar Menyusun SOP penanggulangan bahaya kebakaran hutan Penyusunan standar teknis SAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rumah Sakit Jiwa Dinas Sosial Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan SAR Daerah	Biro Organisasi, Biro Hukum Dinas Pengairan dan Pemukiman Dinkes, Dinas Sosial BPBD, PMI BPBD, BKSDA. Dinas Perhubungan
		10. Pendidikan dan pelatihan	Pengiriman PNS dalam pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha Peningkatan kapasitas SDM bidang penanggulangan bencana Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana a. Pelatihan penanganan psikososial korban bencana b. Pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikis bagi korban bencana c. Pelatihan penanganan kapasitas SDM Kesehatan dalam penanganan bencana. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana Melakukan pelatihan terhadap petugas lapangan dan Polisi Hutan dasar-dasar penanggulangan bencana kebakaran hutan dan Perkebunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Diklat Badan Diklat Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan	Badan Diklat, BKD BASARDA, TNI/POLRI BASARDA, TNI/ POLRI BPBD dan Instansi Terkait Rumah Sakit Jiwa, RDAM BPBD, Dinas Sosial, PMI, BASARDA BKSDA
			Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam kurikulum pendidikan	Dinas Pendidikan	BPBD, Dinas Pemuda dan Olahraga

1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas Pol PP dalam penanggulangan bencana b. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan paramedis siaga bencana c. Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan social d. Pembinaan dan penyegaran TAGANA (rekrutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga) 	Satuan Kerja Perangkat Daerah/LEMBAGA/INSTANSI	TNI/ POLRI, SARDA LAMPUNG, BPBD.
			Pelatihan SAR	Badan SAR Daerah	Kepolisian, TNI, BPBD
			Pelatihan SAR dalam penanggulangan bencana	Badan SAR Daerah	BPBD, TNI/POLRI, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
	2. Potensi Terjadi Bencana	1. Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana b. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat 	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Pengairan dan Pemukiman Dinas Perhubungan dan Diskominfo
			<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana b. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana c. Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana d. Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) PB e. Uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana f. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini g. Memastikan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar 	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Pengairan dan Pemukiman
			Melakukan penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Sosial
			Koordinasi penanganan psikososial menghadapi potensi ancaman bencana	Rumah Sakit Jiwa	BPBD, Dinas Sosial, Dispora, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi
			Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah	Satpol PP	BPBD
			Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan Perkebunan	Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan	BPBD, BKSDA, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota, PMI, BPBD
			<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya. b. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit 	Dinas Kesehatan	RSDAM, Rumah Sakit Jiwa, Seluruh Rumah Sakit yag ada di Provinsi Lampung
			<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan b. Menyiapkan lumbung pangan 	Badan Ketahanan Pangan	Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan

1	2	3	4	5	6	
			a. Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung b. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah	Diknas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BAPPEDA, POLRI, SARDA, pemangku kepentingan, Kabupaten/ Kota	
			a. Menyiapkan jalur evakuasi b. Menyiapkan jalan untuk evakuasi c. Menyiapkan barak pengungsi d. Menyiapkan (koordinasi, inventarisasi, fasilitas) alat berat untuk penanggulangan bencana	Dinas Pengairan dan Pemukiman, Dinas Bina Marga	BPBD, Dinas Perhubungan, SARDA, Kabupaten/Kota	
			Menyiapkan peralatan berat dan dukungan personil untuk operasi pencarian dan penyelamatan korban atas permintaan	Dinas Bina Marga	BPBD, Satpol PP, TNI/Polri, Dinas Sosial	
			Menyiapkan dukungan POLRI untuk pencarian penyelamatan korban atas permintaan	Polda Lampung, SAR Daerah	BPBD dan Instansi Terkait	
			a. Menyiapkan data informasi dan Prakiraan cuaca serta iklim yang berkaitan dengan hujan dan arah angin untuk memperkuat sistem peringatan dini antisipasi bencana. b. Melakukan kajian dan analisis tentang prediksi kondisi cuaca. c. Menyampaikan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. d. Menyampaikan prakiraan tinggi gelombang dan cuaca perairan	BMKG	BPBD, Dishub	
			Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar Fasilitas Kebutuhan Sarana prasarana SAR	Dinas Sosial, SAR Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BAPPEDA, Dipenda, PMI, dan Pemangku kepentingan	
		2. Mitigasi bencana	Melaksanakan kegiatan koordinasi mitigasi bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Pengairan dan Pemukiman, Dinas Lautkan, Dinas Hutbun, Dinas Pertanian, Dishub, Diskominfo.	
			Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di tingkat desa			
			a. Melakukan upaya pembatasan aktifitas petugas lapangan dan masyarakat di kawasan hutan lindung b. Melakukan perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tertentu c. Membuat perlindungan sipil teknis pada daerah rawan tertentu d. Melakukan pelatihan penanggulangan bencana secara terpadu antar petugas dan masyarakat	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	BKSDA, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten/Kota	
			Penyiapan bahan perumusan kebijakan mitigasi penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dishub, Diskominfo, Dinas Pengairan dan Permukiman BAPPEDA	
			Mengoptimalkan peran anggota dalam pemantauan melalui patroli wilayah, pengamanan wilayah, operasi intelijen	TNI/Polri	Pol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota	
			a. Sosialisasi mitigasi bencana di wilayah pesisir b. Pelatihan mitigasi bencana di wilayah pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan, BPBD	BAPPEDA, Dinas Pengairan dan Pemukiman, BMKG, Kab/Kota	
			a. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana b. Pengendalian pembangunan infrastruktur	Dinas Pengairan dan Pemukiman, Dinas Bina Marga	BPBD, instansi terkait	
			Penerapan program sekolah aman	Dinas Pendidikan	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial	
			3. Peringatan dini	a. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini b. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini c. Pengambilan keputusan dan penyebaran informasi peringatan bencana d. Komando pembunyian tanda bahaya/bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BMKG, Dishub, Disbun, Dinas Kesehatan, Dishub dan Diskominfo, Badan Kesbangpolda, TNI/POLRI, Satpol PP

1	2	3	4	5	6
II	TANGGAP DARURAT	1. Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya	Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Pengairan dan Permukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dishub, Diskominfo, Dishut, Disbun, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, TNI/POLRI, Dinas Pertanian, pemangku kepentingan
			Analisis lokasi kerusakan lokasi bencana Analisis jumlah korban Analisis gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan Analisis kemampuan sumber daya alam maupun buatan Analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan dan Pemukiman, Dinas Sosial, TNI/Polri
			Rekomendasi kondisi kedaruratan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Semua SKPD terkait
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BMKG
		2. Penentuan status keadaan darurat	Penetapan status keadaan darurat (bencana atau bukan)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TNI/Polri, Biro Bina Sosial, Dinas Sosial
			Menyiapkan peralatan berat dan dukungan personil untuk operasi pencarian penyelamatan korban atas permintaan	Dinas Bina Marga	BPBD, TNI/Polri, Satpol PP
			Menyiapkan dukungan Polisi Airud dan dukungan POLRI untuk pencarian penyelamatan korban dan pengamanan rumah ditinggal kosong	Polda Lampung	BPBD, Sat Pol PP
			Penunjukan komandan tanggap darurat (kalau dinyatakan keadaan darurat)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD, Biro Bina Sosial, Kabupaten/Kota
		3. Penyelamatan dan evakuasi	Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SARDA, Dinas Sosial, PMI, TNI/POLRI, Dinas Kesehatan, Dishub, Diskominfo, Disbun, Dishut
			Pencarian dan penyelamatan	SAR Daerah	RSUDAM, Dinas Kesehatan, PMI, TNI/POLRI, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pertolongan darurat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Sosial, PMI, TNI/POLRI, Dinas Kesehatan, Dishub, Diskominfo, RSUDAM, Satpol PP, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Sosial, PMI, TNI/POLRI, SARDA, Dinas Kesehatan, Dishub, Diskominfo, Dinas Pengairan dan Pemukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pengerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi, dan alat berat	Dinas Bina Marga	BPBD, TNI/Polri
			a. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana b. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana (menggolongkan tingkat kerusakan sekolah)	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pengairan dan Pemukiman
4. Penerimaan Bantuan/Donatur	a. Membuat tempat pelayanan bantuan b. Mencatat asal usul, jenis dan jumlah bantuan	Biro Bina Sosial	BPBD, Dinas Sosial		

1	2	3	4	5	6
			Memobilisasi dokter dan perawat untuk penanganan kesehatan jiwa dan kasus psikososial	Rumah Sakit Jiwa	BPBD, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Mengoptimalkan pengamanan aset -aset pemerintah	Satpol PP	TNI/POLRI, Pemerintah Kabupaten/ Kota
			a. Koordinasi Kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana. b. Menyiapkan sarana penanggulangan bencana, pencarian, penyelamatan dan evakuasi. c. Menyiapkan personil sesuai kebutuhan dilapangan dan jenis sesuai bencananya. d. Koordinasi potensi SAR didaerah bencana. e. Melaksanakan pencarian dan penyelamatan korban didaerah bencana. f. Melaksanakan pertolongan pertama di lokasi bencana sesuai kebutuhan dilapangan. g. Melaksanakan evakuasi korban bencana ke daerah aman.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, SAR Daerah	TNI/Polri , PMI Daerah Lampung.
		5. Pemenuhan kebutuhan dasar	Menyiapkan penampungan pengungsi (shelter) Menyiapkan logistik dan dapur umum	Dinas Sosial	BPBD, Dinas PUP dan ESDM, Dinas Kesehatan, PMI, TNI/Polri
			Kebutuhan air bersih, sanitasi dan persampahan	Dinas Pengairan dan Pemukiman	BPBD, PDAM, BLH, Dinas Kesehatan, PMI Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pangan	Dinas Sosial	BPBD, Badan Ketahanan Pangan, BULOG, Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan.
			Sandang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Sosial
			Pelayanan kesehatan dan psikososial, terutama untuk kelompok rentan	Dinas Kesehatan	RSUDAM, PMI, Sat Pol PP, BPM dan PPTD
			Pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan	Kanwil Agama	Dinas Pengairan dan Pemukiman Biro Bina Sosial
			Tempat hunian sementara	Dinas Pengairan dan Pemukiman	BPBD, Dinas Sosial
			Bantuan peralatan memasak dan makan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Sosial
			Bantuan bahan bakar dan penerangan dan alat-alat lainnya	Dinas Pertambangan dan Energi	Dinas Pengairan dan Permukiman Dishub dan Diskominfo, Pertamina, PLN
			Pengamanan aset penghidupan korban bencana	TNI/Polri, Sat Pol PP	Dinas Pertanian, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Penyiapan armada / angkutan untuk pengiriman bantuan	Dinas Perhubungan	Dinas Sosial, Diskominfo, TNI/POLRI

1	2	3	4	5	6
			Memberikan bantuan alat tulis siswa, seragam	Dinas Pendidikan	Dinas Dispora, Biro Bina Sosial dan Diskominfo
			Manajemen bantuan darurat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Biro Ad. Kesra, DPPKA, PMI, BPPM, Dinas Dispora, Dishub dan Diskominfo Pemerintah Kabupaten/Kota
			Manajemen data base pengungsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota
		6. Pemulihan dengan segera sarana-sarana vital	Mengkoordinasikan instansi / lembaga untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital	Dinas Pengairan dan Pemukiman	SKPD yang mempunyai fungsi pembangunan fisik, PLN, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya	Dinas Pengairan dan Pemukiman, Dinas Bina Marga	Pemerintah Kabupaten/Kota
			Perbaiki jaringan telekomunikasi, rambu jalan dan rambu tempat tertentu	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan	SKPD terkait
		7. Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana	Menyusun rencana aksi pemulihan awal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BAPPEDA, Dinas Koperasi, UMKM Perindag, Dinas Sosial, Dinas Pengairan dan Pemukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Melaksanakan pembelajaran sementara	Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan	BAPPEDA dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
			Melakukan perbaikan darurat	Dinas Pengairan dan Pemukiman	Dinas Bina Marga, TNI/Polri, BPBD
			Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana	Dinas Bina Marga	Dinas Pengairan dan Pemukiman, BPLHD
			Pemulihan awal sosial psikologis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUDAM, RSU Swasta, Rumah Sakit Jiwa, Lembaga Kemasyarakatan
			Pelayanan kesehatan		
			Rekonsiliasi dan resolusi konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	BPBD, Dinas Sosial, TNI/Polri
			Pemulihan keamanan dan ketertiban	Polri	Sat Pol PP, TNI, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pemulihan awal fungsi pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Biro Tapem, BPN, Kanwil Depag, Dispora, POLRI, Pemerintah Kabupaten/Kota
		Penilaian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BAPPEDA, instansi terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota	

1	2	3	4	5	6
	1. REHABILITASI	1. Rehabilitasi	Perbaiki lingkungan daerah bencana	Dinas Pengairan dan Permukiman	BPBD, BPLHD, BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dishut dan Disbun, DKP, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Perbaiki sarana dan prasarana umum	Dinas Pengairan dan Permukiman	BPBD, Ro. Adm Pembangunan, BPLHD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Dispora, Dinas Kesehatan
			Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	Dinas Sosial	Dinas Pengairan dan Pemukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota, Biro Bina Sosial
			Pemulihan sosial psikologis	Rumah Sakit Jiwa, Dinas Kesehatan	BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dispora, Dinas Nakertrans, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	RSUDAM, Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Kabupaten/Kota.
			Pelayanan pendidikan	Dinas Pendidikan, Kemenag, Dinas Pemuda dan Olahraga	BPAD, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pelayanan wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dishub, Diskominfo, Dinas Perindagkop
			Rekonsiliasi dan resolusi konflik	Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Biro Tata Pemerintahan, Satpol PP, Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya	Biro Bina Sosial	Dinas Pertanian, Dinas Kop UMKM, Perindag, Dishut, Disbun
			Pemulihan keamanan dan ketertiban	Polri	Dishub, Diskominfo, Dinas Pengairan dan Pemukiman, Sat Pol PP, Pemerintah Kabupaten/Kota
		2. Pemulihan fungsi pemerintahan	a. Koordinasi dengan lembaga, dinas terkait. b. Memfungsikan kembali sarana dan prasarana jalan c. Memberdayakan moda transportasi yang ada guna mendukung pelayanan transportasi masyarakat. d. Menentukan dan memberlakukan batas kekuatan prasarana jalan darurat yang ada.	Dinas Perhubungan	Dinas PU Bina Marga, Dinas Pengairan dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, SKPD terkait
			Peningkatan sarana pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	RSUDAM, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Polri, RSAD, PMI, Pemerintah Kabupaten/ Kota
		3. Pemulihan fungsi pelayanan publik	Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan publik milik pemerintah propinsi	Dinas Pengairan dan Permukiman	SKPD penyelenggara pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6
	2. REKONSTRUKSI	1. Pembangunan kembali sarana dan prasarana	Memperbaiki fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang perhubungan	Dinas Perhubungan	SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota, BPBD, Dinas Pengairan dan Pemukiman
			Membangun sarana dan prasarana umum sesuai rencana di bidangnya	Dinas Pengairan dan Permukiman	SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan fasilitasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Membangun kembali infrastruktur bidang perhubungan, fasilitas untuk layanan masyarakat, dan pekerjaan umum lainnya	Dinas Pengairan dan Pemukiman, Dinas Bina Marga	BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan
		2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat	Fasilitasi pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat	Dinas Sosial	SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Biro Adm. Pembangunan	Dishub, Diskominfo, Dinas Pengairan dan Pemukiman, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	Pendampingan kesehatan jiwa di masyarakat	Rumah Sakit Jiwa	SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Melaksanakan kegiatan berbasis keserasian sosial	Dinas Sosial	SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi
			Koordinasi dan fasilitasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SKPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
		4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Menyusun rencana pelatihan ketrampilan pasca bencana dalam rangka dampak bencana untuk wirausaha mandiri	Dinas Pengairan dan Pemukiman	SKPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi				

1	2	3	4	5	6
		5. Peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi kerusakan sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan kawasan akibat bencana primer dan sekunder b. Menyusun rencana kegiatan pemulihan ekonomi bidang kelautan dan perikanan c. Melaksanakan kegiatan pemulihan ekonomi bidang kelautan dan perikanan d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi bidang kelautan dan perikanan 	Dinas Kelautan dan Perikanan	SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota
		6. Peningkatan kondisi pelayanan pendidikan	Koordinasi peningkatan pelayanan pendidikan	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga	BPBD, Dinas Pengairan dan Pemukiman, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
		7. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Akses Pangan Masyarakat b. Pemanfaatan cadangan pangan gapoktan dalam wadah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat c. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan d. Pemantapan ketersediaan pangan e. Pengembangan desa mandiri pangan 	Badan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, UMKM, Perindag, Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan berdasarkan data studi teknis dan perencanaan yang telah ada.	Dinas Pengairan dan Pemukiman	Dinas Bina Marga, Bappeda, BPBD, Dinas Sosial, SKPD terkait Pemerintah Kabupaten/Kota.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.